

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Satreskrim Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polresta Padang telah melaksanakan perannya dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengamanan barang bukti sesuai ketentuan hukum. Peran ini mencerminkan fungsi represif dan preventif yang cukup aktif, termasuk melalui Tim Klewang. Upaya pemulihan kerugian korban dilakukan melalui pengembalian kendaraan setelah verifikasi kepemilikan. Namun, pemulihan belum optimal karena banyak barang bukti telah dipindahtangankan atau dimodifikasi, serta komunikasi dan pendampingan terhadap korban masih kurang maksimal.
2. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala eksternal dan internal dalam pemulihan kerugian korban. Kendala eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya saksi, keterbatasan CCTV, mobilitas pelaku lintas daerah, serta jaringan penadah dan residivis. Sementara itu, kendala internal mencakup keterbatasan personel, sarana prasarana, dan tingginya beban perkara. Akibatnya, masih banyak perkara yang tidak dapat dilanjutkan dan pengembalian aset korban belum maksimal. Oleh

karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban perlu diperkuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Satreskrim Polresta Padang mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Diperlukan mekanisme yang jelas dalam penyampaian informasi perkembangan perkara kepada korban, termasuk status barang bukti serta peluang restitusi atau kompensasi. Selain itu, peningkatan koordinasi antara penyidik, kejaksan, dan pengadilan perlu dilakukan agar pemenuhan hak korban dapat berjalan lebih cepat dan transparan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan juga diperlukan melalui penambahan personel, peningkatan kompetensi penyidikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, kerja sama dengan masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi terkait pelaporan cepat, penggunaan sistem keamanan kendaraan, dan pemasangan CCTV. Dengan langkah tersebut, diharapkan efektivitas pengungkapan perkara dan pemulihan kerugian korban dapat meningkat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I PT.Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2020, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Badan Reserse Kriminal Polri 2020, *Pedoman Pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal*, Mabes Polri, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2020, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Restorative Justice di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Moeljatno 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Topo Santoso, 2016 *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lainnya

Anisa Bella, Et Al 2024, Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana), *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Volume 1, Nomor. 1.

Hasil Wawancara Dengan Korban Pencurian Melvi, Mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Minggu, 24 Januari 2026.

Hasil Wawancara Dengan Bripka Putra Setiawan, Anggota Tim Klewang, Satreskrim Polresta Padang, Senin, 5 Januari 2026.

Hasil Wawancara Dengan Korban Pencurian Putri Rahayu, Mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Minggu, 1 Februari 2026.

Padek Jawapos, 2025, "Curanmor di Kuranji Terungkap! Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang Tangkap Pelaku dan Sita Barang Bukti," *Padek Jawapos*, diakses 15 Oktober 2025, <https://padek.jawapos.com/padang/2366344202/curanmor-di-kuranji-terungkap-tim-klewang-polresta-padang-tangkap-pelaku-dan-sita-barang-bukti>

Tribatanews Sumbar, 2025, "Polresta Padang Berhasil Ungkap Kasus Curanmor, Satu Pelaku Ditangkap," *Tribatanews Sumbar Polri*, diakses 15 Oktober 2025, <https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/2025/05/14/polresta-padang-berhasil-ungkap-kasus-curanmor-satu-pelaku-ditangkap>

Zainudin Hasan, Et Al 2024, Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Polresta Bandar Lampung), *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor. 2.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

Jalan Prof. M. Yamin SH 1 Padang 25111

Nomor : B / 03 / II / RES.4 / 2026

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, Februari 2026

Kepada

Yth. UNIVERSITAS BUNG
HATTA FAKULTAS
HUKUM

di

Padang

1. Rujukan Surat dari Hukum Universitas Bung Hatta Fakultas Hukum Nomor : 937/Pend-01/XII-2025 Tanggal 16 Desember 2025 Perihal Surat Izin / Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disamping Kepada Bapak/Ibu Bahwa Mahasiswa an :

Nama : BAYU ABDUL HAKIM DAULAY

No. BP : 2210012111178

Prog.Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Yang berangkutan telah mengadakan survey / penelitian di satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dengan Judul Skripsi " Peran Satreskrim Polresta Padang dalam Pemulihan Kerugian Korban Pencurian Kendaraan Bermotor.

3. Demikian untuk menjadi maklum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA RESOR KOTA PADANG
RESOR KOTA PADANG RESOR KOTA PADANG

